

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang teknologi informasi, membuat kebutuhan masyarakat atas akses informasi terhadap perpajakan khususnya semakin meningkat. Masyarakat menginginkan akses informasi yang mudah, cepat dan nyaman. Selain untuk memenuhi masyarakat akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, tapi juga keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, dan membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak maka Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004. (sumber: artikel Layanan Kring Pajak 500200 yang berjudul Cara Cepat dan Mudah Memperoleh Informasi Perpajakan).

Dirjen Pajak mengatakan tujuan utama layanan pelaporan pajak ini adalah untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya.

Langkah yang diambil DJP ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Dan juga

dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan.

Tax Center Unpad dalam artikelnya yang berjudul ‘Wajah Baru Pelayanan Prima Drijen Pajak’ mengatakan bahwa langkah maju DJP terlihat dengan terus dikembangkannya sarana, prasarana, dan pendukung lainnya meliputi Pertama, *Help Desk* dengan teknologi knowledge base pada Tempat Pelayanan Terpadu. Kedua, Pelayanan dengan menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini yang lebih dikenal dengan sebutan *e-system* antara lain *e-registration* (pendaftaran wajib pajak melalui internet), *e-payment* (pembayaran pajak secara on line), *e-spt* (pengisian SPT dengan program yang disediakan DJP), *e-filing* (pelaporan pajak melalui internet), maupun *e-consulting* (konsultasi secara on line). Ketiga, *Built in Control*, yaitu pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk pengawasan internal termasuk pengawasan data. Keempat, petugas paja yang berkualitas tinggi berbasis kompetensi. Kelima, penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh Komite Kode Etik Pegawai. Keenam, sistem remunerasi yang lebih baik dengan adanya Tunjangan Kegiatan Tambahan Ketujuh, layar sentuh informasi perpajakan. Kedelapan, sistem antrian. Kesembilan, tersedianya ruang konseling serta brosur dan majalah perpajakan. Kesepuluh, tersedianya tempat pembayaran pajak atau bank. Seiring dengan itu, DJP juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan Single Identification Number serta langkah-langkah lainnya

Dengan adanya modernisasi yang dilakukan oleh DJP dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan SPT, mengembalikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak dengan judul **“Peranan *e-Filling* dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan PPh Pasal 25 (Studi Kasus Pada Perusahaan Perseorangan “X” di Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada ke dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana penerapan *e-Filling* dalam meningkatkan efisiensi dan ketaatan wajib pajak dalam pelaporan PPh pasal 25.
2. Bagaimana peranan *e-Filling* dalam meningkatkan efisiensi dan ketaatan wajib pajak dalam pelaporan PPh pasal 25.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *e-Filling* dalam meningkatkan efisiensi dan ketaatan wajib pajak dalam pelaporan PPh pasal 25.
2. Untuk mengetahui peranan *e-Filling* dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Penulis.

Penulis berharap mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi dari hasil penelitian di perusahaan.

Penelitian ini juga dilakukan untuk membandingkan pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan dengan praktik yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dan agar perusahaan dapat lebih mengerti mengenai *e-Filling*.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi perusahaan dalam hal penerapan *e-Filling* dan dalam efisiensi dan ketaatan perusahaan dalam pelaporan pajak.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Rerangka Pemikiran

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri memang memiliki kontribusi yang tidak sedikit. Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang

dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yaitu kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sehingga jelas bahwa pajak secara tidak langsung mengikat masyarakat dan menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi pajak, yaitu: fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (regulerend). Fungsi-fungsi ini dijalankan oleh yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak yaitu pemerintah. Dan hal ini termasuk dalam hukum Indonesia, dimana pemungutan pajak tersebut diatur dalam pasal 23 (A) UUD 1945 yang berbunyi : ” Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Dalam melaksanakan proses perpajakan, Indonesia mempunyai dua (2) sistem pemungutan pajak, yaitu: official assessment dan self assessment. Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang diperoleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 534 /KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan, SPT terdiri dari:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
 - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;
 - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;

-
- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;
 - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
 - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4ayat (2);
 - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;
 - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
 - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut;
 - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan;
 - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak.
- Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
 - Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;
 - Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penyampaian Surat Pemberitahuan mempunyai beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang :

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan bukan obyek pajak;
- Harta dan Kewajiban;
- Pemotong atau pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang :

- Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan disetorkan.

Dalam meningkatkan penerimaan negara kini DJP melakukan suatu usaha reformasi perpajakan dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan

perpajakan Salah satu bentuk usaha yang dikeluarkan oleh DJP guna meningkatkan penerimaan pajak dan bentuk reformasi perpajakan ialah dalam hal pelaporan SPT melalui media elektronik (*e-SPT*) yang dikenal dengan sebutan *e-filling*.

e-Registration, e-SPT, e-Filling dan e-Payment merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, dengan tujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Dengan kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

1.6 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah metode deskriptif analisis.

Pengertian deskriptif analisis menurut Singarimbun dan Effendi adalah

“Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan himpunan fakta, untuk kemudian diolah menjadi data dan selanjutnya dilakukan analisa masalah dengan menggunakan data statistik”.

Sedangkan menurut Whitney bahwa

“Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Metode deskriptif juga dinamakan studi kasus”.

Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang berusaha menyimpulkan, menyajikan, serta memperjelas data sehingga dapat ditarik gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti dan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library study*)

Dilakukan dengan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang akan dijadikan sebagai sumber referensi untuk mendukung hasil dari penelitian ini

2. Penelitian lapangan (*field study*)

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan penelitian atau pengamatan langsung di Perusahaan Perseoranagn “X”.

1.6.2 Analisa Statistik

Analisa *e-Filling* dalam meningkatkan efisiensi dan ketaatan pelaporan PPh pasal 25 menggunakan *Paired Sample T Test* atau Uji dua sampel berpasangan dengan menggunakan prosedur SPSS.

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Perusahaan Perseorangan “X” yang berlokasi di daerah Gede Bage, Bandung. Penelitian dimulai dari bulan Oktober 2008 sampai selesai.